

**PERATURAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 14 TAHUN 2001
TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN TAMBAK DI KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARAWANG**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu substansi hasil hutan yang potensial dapat dibudidayakan pada kawasan hutan di Kabupaten Karawang adalah perikanan air panyau dan perikanan darat sehingga dapat menjadi nilai-tambah bagi kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, peningkatan produksi dan perekonomian di Daerah;
 - b. bahwa urusan pemerintah bidang kehutanan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu pengaturan izin bagi setiap orang/badan usaha/badan hukum pengusahaa tambak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Raperda (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitan Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebahagian Urusan Pemerintah di Bidang Kehutanan kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Negara Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARAWANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG
IZIN PENGUSAHAAN TAMBAK DI KAWASAN HUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah kabupaten Karawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

- c. Bupati adalah Bupati Karawang;
- d. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perhutanan Kabupaten Karawang;
- e. Pengusaha adalah orang/petani budi daya/badan hukum/badan usaha yang berminat melakukan usaha dalam bidang perambahan di kawasan hutan;
- f. Pejabat pelaksana teknis dan administrasi yang selanjutnya disebut pejabat teknis adalah pegawai yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberi tugas melaksanakan pungutan dan pengelolaan retribusi termasuk bendaharawan penerima dan penyetor;
- g. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- h. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengarahan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- i. Tambak/empang/danau adalah sebidang tanah yang terjadi secara alamiah atau sengaja dibuat/digali serta dibatasi tanggul sehingga dapat menampung air laut, air payau atau air tawar, serta dipergunakan/dimanfaatkan untuk memelihara, menangkap dan membiakkan ikan atau udang;
- j. Ikan adalah semua jenis ikan, udang, kepiting dan sebagainya yang hidup ditambak;
- k. Pelelangan ikan adalah tempat yang disediakan sebagai milik dan atau dibangun dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karawang yang dipergunakan bagi penyelenggaraan pelelangan ikan yang selanjutnya disebut Pelelangan;
- l. Pengusahaan adalah usaha budi daya secara tradisional maupun dengan menggunakan teknologi di bidang perikanan/hasil tambah dikawasan hutan;

- m. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
- n. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin peruntukan penggunaan tanah;
- o. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Karawang pada Bank Jabar Cabang Karawang;

BAB II

POTENSI SUMBER DAYA KEHUTANAN

Pasal 2

- (1) Kawasan hutan adalah areal konservasi dan lingkungan yang merupakan bagian dari ekosistem yang perlu dijaga dan dipelihara kelestariannya.
- (2) Secara alamiah bagian dari ekologi kawasan hutan dapat dibudidayakan untuk perkembangbiakan ikan dan atau jenis ikan lainnya sebagai penyeimbang dan substitusi hasil hutan yang dapat meningkatkan penghasilan rakyat.

Pasal 3

Untuk memelihara dan merehabilitasi kelestarian ekosistem dan sumber daya hayati di kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 2 serta menunjang pendapatan daerah perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan peraturan izin bagi setiap orang atau pribadi atau badan usaha yang dimaksud melakukan usaha budi daya ikan.

BAB III

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi izin usaha tambak di kawasan hutan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin usaha tambak di kawasan hutan.

Pasal 5

Objek retribusi adalah pemberian izin usaha tambak di kawasan hutan kepada badan usaha atau orang pribadi melindungi kelestarian hutan dan lingkungan hidup.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh izin pengusahaan tambak di kawasan hutan.

Pasal 7

Retribusi izin usaha tambak di kawasan hutan sebagai retribusi perizinan tertentu.

Pasal 8

- (1) Kewenangan pemberian izin usaha tambak di kawasan hutan berada pada Bupati.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB V

IZIN USAHA TAMBAK

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan tambak di kawasan hutan wajib memiliki izin usaha tambak.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diajukan kepada Kepala Dinas.
- (3) Syarat-syarat untuk memperoleh izin akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas pertimbangan Bupati.

Pasal 10

- (1) Setiap pemegang izin usaha tambak di kawasan hutan dalam melaksanakan kegiatan usahanya berkewajiban menjaga dan memelihara kelestarian ekosistem lingkungannya.
- (2) Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas pertimbangan Bupati.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 11

- (1) Masa berlakunya izin usaha tambak di kawasan hutan adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila masa izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berakhir, pemegang izin bersangkutan dapat mengajukan perpanjangan.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diajukan kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 9 ayat (3) peraturan daerah ini.
- (4) Perpanjangan izin diberikan kepada pemegang izin yang dinilai baik dalam menjaga dan memelihara ekosistem kawasan hutan.

BAB VII
PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 12

- (1) Prinsip yang digunakan dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan atas kegiatan usaha, yang dilakukan oleh badan atau orang pribadi dengan tujuan menarik biaya guna menutup biaya penyelenggaraan pelayanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi biaya administrasi, biaya lelang, transportasi petugas, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan oleh pemerintah daerah.

BAB VIII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan berdasarkan atas kejadian usaha yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan yang mengusahakan lahan tambak di kawasan hutan dengan klasifikasi lahan Kelas I, lahan Kelas II, lahan Kelas III.

- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas dasar tingkat kesuburan tanah dan pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
- (3) Setiap pribadi maupun badan yang mengajukan permohonan izin usaha tambak di kawasan hutan retribusi.

Pasal 14

Terif retribusi izin usaha tambak di kawasan hutan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk 1 (satu) hektar lahan Kelas I sebesar Rp. 50.000,-
- b. Untuk 1 (satu) hektar lahan Kelas II sebesar Rp. 40.000,-
- c. Untuk 1 (satu) hektar lahan Kelas III sebesar Rp. 30.000,-

BAB IX

WILAYAH RETRIBUSI

Pasal 15

Retribusi izin pengusahaan tambak di kawasan hutan dipungut sumber air wilayah daerah Kabupaten Karawang.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENGELOLAAN PUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Tata cara penagihan dan pengelolaan pungutan retribusi izin usaha tambak di kawasan hutan dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan ayat (1) Kepala Dinas menunjuk pejabat pelaksana teknis dan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penunjukan pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati Berita Daerah usul yang diajukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Untuk setiap pungutan retribusi izin usaha tambak di kawasan hutan diberikan tanda terima sebagai bukti pembayaran, dibuat rangkap 3 (tiga) yang lembar kesatu diberikan kepada pembayar retribusi.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini selain ditandatangani pejabat penerima pembayaran juga harus ditandatangani oleh pembayar retribusi.

Pasal 18

- (1) Hasil pungutan retribusi disetor ke kas daerah melalui bendaharawan penerima dan penyetor pada Dinas.
- (2) Bendaharawan penerima dan penyetor sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, wajib menyetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan pengelolaan pungutan retribusi dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Daerah.
- (2) Dalam hal-hal tertentu Bupati dapat menunjuk pejabat lain selain dimaksud ayat (1) pasal ini untuk melakukan pengawasan dan satu pemeriksaan.

BAB XII

KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas pertimbangan Bupati, Kepala Dinas dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan permohonan wajib retribusi sebagai akibat terdapatnya kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana atau kerusakan akibat kerusuhan massal.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat diberikan atas pengajuan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pemberian keringan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas atas pertimbangan Bupati.

Pasal 21

- (1) Bilamana terjadi pemindahtanganan kepemilikan, maka kepada pemegang hak baru diwajibkan mengajukan perubahan izin dimaksud kepada Bupati dengan disertai bukti-bukti pemindahan hak tersebut beserta syarat keterangan lainnya.
- (2) Terhadap pemindahan hak tersebut sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan biaya 2,5 % (dua koma lima persen) dari retribusi izin pelayanan ketenaga-kerjaan.

BAB XIII

PEMBINAAN PENGUASAAN TAMBAK

Pasal 22

- (1) Pembinaan terhadap pengusaha tambak di kawasan hutan diajukan untuk menjaga kelestarian dan memelihara kelestarian ekosistem dan sumber daya hayati, meningkatkan penghasilan rakyat serta menunjang pendapatan asli daerah;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan dinas lain yang terkait, badan usaha milik negara dan atau instansi/lembaga lainnya.
- (3) Teknis pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang.
- (2) Terhadap pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (2) dan (3) peraturan daerah yang lalai melaksanakan tugasnya tidak menyetorkan hasil pungutan retribusi 5 (lima) hari berturut-turut dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (1) dan pasal 10 peraturan daerah ini atau wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dijatuhkan terhadap pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (2) dan (3) yang dua kali berturut-turut terbukti telah terkena sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) peraturan daerah ini.
- (3) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan teknisnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 13 Juni 2001

BUPATI KARAWANG

ACHMAD DADANG

Diundangkan di Karawang

Pada tanggal 21 Juni 2001

**SEKRETARIS DAERAH
KARAWANG**

Drs. H. USMAN ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG

NOMOR : 14 SERI : B